

Efektivitas Posko Pengaduan LKBH PGRI dalam Penanganan Kasus Kekerasan Guru di Kabupaten Musi Rawas

Tri Windi Uli Arta¹, Agustinus Samosir², Ahmad Fuadi³, Wilson Gandhi⁴

Universitas Bina Insan Lubuk Linggau, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: whindy1212@gmail.com, samosiragustinusmh@gmail.com,
ahmadfuadi@unibinainsan.ac.id, wilsonghandi@gmail.com

Article received: 07 Januari 2026, Review process: 11 Januari 2026,

Article Accepted: 09 Februari 2026, Article published: 23 Februari 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of the Complaint Post of the Legal Aid and Consultation Institute (LKBH) of the Indonesian Teachers Association (PGRI) in handling cases of alleged teacher violence against students in Musi Rawas Regency. This research employs a normative-empirical legal method using statutory and field approaches. Data were collected through library research and interviews with LKBH PGRI administrators and teachers who submitted complaints. The findings indicate that the LKBH PGRI Complaint Post has been moderately effective in providing legal consultation, assistance, and non-litigation mediation for teachers. Its presence enhances teachers' legal awareness and sense of legal protection. However, its effectiveness is constrained by limited human resources, insufficient socialization, and negative public perceptions regarding teacher violence cases. Therefore, strengthening institutional capacity and expanding public outreach are necessary to optimize the role of the complaint post in protecting teachers' professional rights.

Keywords: Legal Effectiveness, Teacher Protection, Legal Aid

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas Posko Pengaduan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dalam penanganan kasus kekerasan guru terhadap siswa di Kabupaten Musi Rawas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan lapangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pengurus LKBH PGRI serta guru yang pernah mengajukan pengaduan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Posko Pengaduan LKBH PGRI telah berperan cukup efektif dalam memberikan konsultasi, pendampingan hukum, dan mediasi nonlitigasi bagi guru. Keberadaan posko meningkatkan rasa aman dan kesadaran hukum guru. Namun, efektivitas tersebut masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan sumber daya, rendahnya sosialisasi, serta persepsi negatif masyarakat terhadap kasus kekerasan guru. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan dan peningkatan sosialisasi untuk mengoptimalkan peran posko pengaduan.

Kata Kunci: Efektivitas Hukum, Perlindungan Guru, Bantuan Hukum

PENDAHULUAN

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) pada hakikatnya lahir dari kebutuhan untuk menjamin akses terhadap keadilan (*access to justice*) bagi kelompok masyarakat yang rentan mengalami ketidakadilan, termasuk kelompok profesi tertentu. Keberadaan lembaga bantuan hukum merupakan instrumen penting dalam negara hukum untuk menjamin pemenuhan hak konstitusional warga negara, meningkatkan kesadaran hukum, serta menegakkan hukum dan keadilan secara substantif. Dalam konteks profesi guru, kebutuhan akan bantuan dan perlindungan hukum menjadi semakin relevan seiring meningkatnya kompleksitas persoalan hukum di bidang pendidikan.(Soekanto, 2019)

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan bangsa. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat secara tegas menempatkan pendidikan sebagai sarana untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Dengan demikian, keberhasilan pendidikan sangat ditentukan oleh peran guru sebagai pendidik profesional yang berada di garda terdepan dalam proses pembelajaran. Guru tidak hanya berperan dalam transfer pengetahuan, tetapi juga dalam pembentukan karakter dan moral peserta didik.(Tilaar, 2017)

Namun, dalam praktiknya, profesi guru kerap dihadapkan pada persoalan hukum, khususnya terkait tuduhan kekerasan terhadap siswa. Tindakan pendisiplinan yang pada masa lalu dianggap sebagai bagian dari proses pendidikan, kini sering kali dipersepsikan sebagai pelanggaran hak asasi anak.(Ardi, 2012) Perubahan paradigma ini menempatkan guru pada posisi dilematis, antara kewajiban menegakkan disiplin sekolah dan kekhawatiran akan kriminalisasi. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa meningkatnya pelaporan guru oleh orang tua siswa berdampak pada menurunnya kewibawaan guru dan melemahnya fungsi pendisiplinan di sekolah.(Suyanto and Jihad, 2020)

Berdasarkan hasil pengamatan awal penulis di Kabupaten Musi Rawas, terdapat beberapa kasus di mana guru dilaporkan oleh orang tua siswa atas dugaan kekerasan dalam proses pembelajaran. Kondisi ini memunculkan kebutuhan mendesak akan adanya lembaga yang mampu memberikan **konsultasi**, pendampingan, dan perlindungan hukum bagi guru. Menjawab kebutuhan tersebut, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Musi Rawas membentuk Posko Pengaduan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH PGRI) sebagai sarana bagi guru untuk memperoleh bantuan hukum ketika menghadapi permasalahan hukum terkait pelaksanaan tugas keprofesionalannya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua LKBH PGRI Kabupaten Musi Rawas, Suharto, pendirian posko pengaduan ini bertujuan untuk memberikan pendampingan hukum, advokasi, serta edukasi hukum bagi guru agar tidak mengalami perlakuan sewenang-wenang dalam proses hukum. Keberadaan posko ini diharapkan mampu menjadi mekanisme perlindungan preventif dan represif bagi guru, sekaligus menjembatani komunikasi antara guru, orang tua siswa, dan aparat penegak hukum.(Umardani and Liany, 2017)

Secara normatif, perlindungan hukum terhadap guru telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang

menegaskan bahwa guru berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Perlindungan tersebut mencakup perlindungan dari tindakan kekerasan, ancaman, intimidasi, dan perlakuan tidak adil dari peserta didik, orang tua, maupun pihak lain. (UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen) Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa lemahnya akses guru terhadap bantuan hukum sering kali menyebabkan guru berada pada posisi yang tidak seimbang ketika berhadapan dengan proses hukum. (Rahmawati, 2021)

Meskipun demikian, keberadaan posko pengaduan LKBH PGRI tidak serta-merta menjamin efektivitas penanganan kasus kekerasan guru terhadap siswa. Efektivitas suatu lembaga bantuan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain tingkat pemanfaatan oleh guru, kualitas pendampingan hukum, koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta pemahaman masyarakat terhadap fungsi posko pengaduan. Oleh karena itu, diperlukan kajian akademik untuk menilai sejauh mana efektivitas Posko Pengaduan LKBH PGRI dalam menangani kasus kekerasan guru terhadap siswa di Kabupaten Musi Rawas.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memberikan gambaran empiris dan yuridis mengenai peran serta efektivitas Posko Pengaduan LKBH PGRI sebagai bentuk perlindungan hukum bagi guru. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi penguatan perlindungan hukum profesi guru serta perbaikan kebijakan penanganan kasus kekerasan di lingkungan pendidikan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris, yaitu penelitian yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (*law in books*), tetapi juga sebagai perilaku nyata yang diterapkan dalam masyarakat (*law in action*). (Anggreni and Amanda, 2020) Pendekatan ini dipilih karena permasalahan efektivitas Posko Pengaduan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PGRI tidak hanya berkaitan dengan pengaturan hukum mengenai perlindungan profesi guru, tetapi juga berkaitan erat dengan praktik penanganan kasus kekerasan guru terhadap siswa di Kabupaten Musi Rawas. Pendekatan normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hukum bagi guru, antara lain Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, peraturan terkait perlindungan anak, serta ketentuan hukum lain yang relevan dengan bantuan hukum dan profesi pendidik. (Soekanto and Mamudji, 2018) Kajian normatif ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum, ruang lingkup, dan bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada guru dalam menjalankan tugas keprofesionalannya. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai pelaksanaan dan efektivitas Posko Pengaduan LKBH PGRI dalam menangani kasus kekerasan guru terhadap siswa di Kabupaten Musi Rawas. Pendekatan ini memandang hukum sebagai gejala sosial yang dapat diamati melalui praktik pendampingan hukum, mekanisme pengaduan, serta respons lembaga terhadap laporan yang masuk.

Subjek penelitian ditentukan secara **purposive**, yaitu pihak-pihak yang dianggap mengetahui dan terlibat langsung dalam pelaksanaan posko pengaduan, meliputi pengurus LKBH PGRI Kabupaten Musi Rawas, pengurus PGRI, guru yang pernah mengajukan pengaduan, serta pihak terkait lainnya. Penentuan subjek secara purposive bertujuan untuk memperoleh data yang relevan dan mendalam sesuai dengan fokus penelitian.(Sudrajat and Muhtar, 2025). Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan pengumpulan informasi langsung dari subjek penelitian. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan perlindungan hukum guru dan bantuan hukum.(Marzuki, 2017). Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis kualitatif, melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan mengaitkan temuan empiris di lapangan dengan norma hukum serta konsep efektivitas hukum, sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas Posko Pengaduan LKBH PGRI dalam penanganan kasus kekerasan guru terhadap siswa di Kabupaten Musi Rawas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Posko Pengaduan LKBH PGRI dalam Penanganan Kasus Kekerasan Guru di Kabupaten Musi Rawas

Berdasarkan hasil penelitian, Posko Pengaduan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PGRI Kabupaten Musi Rawas telah menjalankan fungsi utamanya sebagai lembaga perlindungan hukum bagi guru yang menghadapi permasalahan hukum, khususnya yang berkaitan dengan dugaan kekerasan terhadap siswa. Fungsi tersebut sejalan dengan konsep perlindungan hukum, yaitu upaya memberikan pengayoman kepada subjek hukum agar hak-haknya terlindungi serta memperoleh kepastian dan keadilan hukum.(Soekanto, 2019)

Dalam konteks profesi guru, perlindungan hukum menjadi kebutuhan yang mendesak mengingat guru berada pada posisi yang rentan terhadap pelaporan hukum, terutama ketika menjalankan fungsi pendisiplinan siswa. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa meningkatnya laporan orang tua terhadap guru sering kali tidak diimbangi dengan pemahaman yang utuh mengenai batasan antara tindakan pendisiplinan dan kekerasan, sehingga berpotensi menempatkan guru sebagai pihak yang dirugikan secara hukum dan psikologis.(Muthahir, Fuadi and Amaliah, 2024) Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan Posko Pengaduan LKBH PGRI sebagai tempat pengaduan awal telah memberikan ruang aman (*safe space*) bagi guru untuk menyampaikan permasalahan hukum yang dihadapi tanpa rasa takut atau tekanan. Hal ini mencerminkan fungsi pelayanan hukum yang responsif terhadap kebutuhan kelompok sasaran, yaitu guru sebagai tenaga profesional di bidang pendidikan.

Secara yuridis, perlindungan hukum terhadap guru memiliki dasar hukum yang kuat. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan satuan pendidikan wajib memberikan

perlindungan kepada pendidik dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, Pasal 42 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen memberikan kewenangan kepada organisasi profesi guru untuk memberikan bantuan hukum dan perlindungan profesi kepada anggotanya. Dengan demikian, keberadaan Posko Pengaduan LKBH PGRI dapat dipandang sebagai implementasi konkret dari mandat normatif undang-undang, bukan sekadar inisiatif organisatoris semata.

Dari sisi mekanisme penanganan, penelitian ini menemukan bahwa Posko Pengaduan LKBH PGRI tidak hanya menjalankan fungsi represif berupa pendampingan hukum, tetapi juga fungsi preventif dan solutif. Fungsi mediasi yang dijalankan menunjukkan adanya pendekatan penyelesaian masalah secara edukatif dan persuasif melalui musyawarah dan kekeluargaan. Pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai keadilan restoratif, yang menekankan pemulihan hubungan sosial dan penyelesaian konflik secara berimbang, dibandingkan dengan pendekatan hukum formal yang bersifat konfrontatif. (Marshall, 1999)

Bentuk pelayanan yang diberikan oleh Posko Pengaduan LKBH PGRI Kabupaten Musi Rawas meliputi konsultasi hukum, pendampingan nonlitigasi, pendampingan litigasi, serta advokasi profesi guru. Pola pelayanan ini mencerminkan pelayanan hukum yang bersifat komprehensif dan berorientasi pada kebutuhan pengguna layanan. Konsultasi hukum berfungsi sebagai sarana edukasi hukum bagi guru. Dalam perspektif teori kesadaran hukum, pengetahuan dan pemahaman hukum merupakan tahapan awal yang sangat menentukan dalam membentuk perilaku hukum yang taat dan bertanggung jawab. (Soekanto, 2017) Melalui konsultasi hukum, guru menjadi lebih memahami hak dan kewajibannya serta batasan tindakan pedagogis yang diperbolehkan secara hukum.

Pendampingan nonlitigasi melalui mediasi menunjukkan bahwa LKBH PGRI mengedepankan penyelesaian konflik secara damai. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *Alternative Dispute Resolution* (ADR), yang menekankan efisiensi, keadilan substantif, serta keharmonisan hubungan antar pihak. (Salim and Nurbani, 2022) Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kasus dapat diselesaikan pada tahap ini tanpa harus berlanjut ke proses hukum formal, sehingga dapat mencegah eskalasi konflik antara guru dan orang tua siswa.

Sementara itu, pendampingan litigasi yang diberikan ketika perkara telah memasuki ranah hukum menunjukkan peran strategis LKBH PGRI dalam memberikan perlindungan profesi guru. Kehadiran pendamping hukum memberikan rasa aman dan meningkatkan kepercayaan diri guru dalam menghadapi proses peradilan, yang pada akhirnya berpengaruh positif terhadap kondisi psikologis dan profesionalitas guru. (Harahap, 2018) Advokasi profesi yang dilakukan oleh LKBH PGRI juga berfungsi meluruskan stigma negatif terhadap guru serta memperkuat posisi guru sebagai tenaga profesional yang dilindungi oleh hukum.

Dari aspek dampak, keberadaan Posko Pengaduan LKBH PGRI Kabupaten Musi Rawas memberikan kontribusi positif terhadap penyelesaian kasus kekerasan guru terhadap siswa. Dampak utama yang dirasakan adalah meningkatnya rasa aman dan kepastian hukum bagi guru dalam menjalankan tugasnya. Hal ini sejalan dengan konsep efektivitas lembaga, di mana suatu lembaga dikatakan efektif

apabila mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan utama pembentukan posko, yaitu memberikan perlindungan dan pendampingan hukum bagi guru, pada umumnya telah tercapai, yang ditandai dengan meningkatnya keberanian guru untuk melapor dan berkonsultasi ketika menghadapi permasalahan hukum.

Selain itu, keberadaan posko juga berkontribusi dalam menekan eskalasi konflik antara guru dan orang tua siswa, karena banyak kasus dapat diselesaikan melalui jalur mediasi. Dampak lainnya adalah meningkatnya kesadaran hukum dan profesionalisme guru. Melalui edukasi dan pendampingan yang diberikan, guru menjadi lebih berhati-hati dan mampu menerapkan pendekatan pedagogis yang selaras dengan prinsip perlindungan anak. Dengan demikian, Posko Pengaduan LKBH PGRI tidak hanya berperan dalam penyelesaian kasus, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pencegahan (*preventif*) terhadap terjadinya kasus serupa di masa mendatang.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa efektivitas Posko Pengaduan LKBH PGRI belum dirasakan secara merata oleh seluruh guru di Kabupaten Musi Rawas. Keterbatasan sosialisasi, kurangnya informasi, serta keterbatasan sumber daya menjadi faktor yang menghambat optimalisasi peran posko. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kelembagaan dan peningkatan sosialisasi agar manfaat dan dampak keberadaan posko pengaduan dapat dirasakan secara lebih luas oleh seluruh guru.

Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas Posko Pengaduan LKBH PGRI dalam Penanganan Kasus Kekerasan Guru di Kabupaten Musi Rawas

Efektivitas suatu lembaga hukum tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor yang memengaruhi bekerjanya hukum dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum ditentukan oleh lima faktor utama, yaitu: faktor hukum (substansi), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. (Rahmawati, 2021) Kerangka teori ini relevan untuk menganalisis efektivitas Posko Pengaduan LKBH PGRI Kabupaten Musi Rawas dalam menangani kasus kekerasan guru terhadap siswa, karena posko tersebut beroperasi dalam ruang sosial yang kompleks dan melibatkan berbagai aktor hukum serta kepentingan masyarakat.

a) Faktor Pendukung Efektivitas Posko Pengaduan LKBH PGRI

Salah satu faktor pendukung utama efektivitas Posko Pengaduan LKBH PGRI adalah adanya landasan hukum yang jelas terkait perlindungan profesi guru. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen secara tegas memberikan jaminan perlindungan hukum kepada guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Pasal 42 undang-undang tersebut menegaskan bahwa organisasi profesi guru berwenang memberikan bantuan hukum kepada anggotanya. Kejelasan norma ini memberikan legitimasi hukum bagi keberadaan dan aktivitas Posko Pengaduan LKBH PGRI sebagai instrumen perlindungan hukum guru

Faktor pendukung berikutnya adalah peran organisasi profesi PGRI sebagai institusi yang memiliki kedekatan struktural dan emosional dengan guru. PGRI

tidak hanya berfungsi sebagai organisasi perjuangan profesi, tetapi juga sebagai wadah advokasi dan perlindungan hak-hak guru. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa lembaga bantuan hukum yang berada dalam struktur organisasi profesi cenderung lebih dipercaya oleh anggotanya, karena adanya ikatan solidaritas dan rasa senasib sepenanggungan.(Soekanto, 2019) Hal ini juga tercermin di Kabupaten Musi Rawas, di mana guru lebih berani melaporkan permasalahan hukum melalui Posko LKBH PGRI dibandingkan langsung kepada aparat penegak hukum.

Selain itu, kompetensi dan komitmen pengurus LKBH PGRI turut menjadi faktor pendukung efektivitas posko pengaduan. Berdasarkan hasil penelitian, pengurus LKBH PGRI Kabupaten Musi Rawas memiliki pemahaman yang cukup mengenai hukum pendidikan dan persoalan hukum yang kerap dihadapi guru. Komitmen pengurus dalam memberikan pendampingan, baik melalui konsultasi, mediasi, maupun advokasi, memperkuat kepercayaan guru terhadap posko pengaduan. Dalam perspektif teori efektivitas hukum, faktor penegak hukum dalam hal ini pengurus LKBH sebagai pelaksana fungsi hukum memegang peran sentral dalam menentukan berhasil tidaknya suatu aturan atau kebijakan hukum.(Rahmawati, 2021)

Faktor pendukung lainnya adalah pendekatan nonlitigasi dan restoratif yang dikedepankan oleh Posko Pengaduan LKBH PGRI. Penyelesaian kasus melalui mediasi dan musyawarah dinilai lebih sesuai dengan karakteristik konflik di lingkungan pendidikan, yang umumnya melibatkan relasi sosial jangka panjang antara guru, siswa, dan orang tua. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang menekankan pemulihan hubungan dan pencegahan konflik berkelanjutan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa di bidang pendidikan melalui pendekatan nonlitigasi cenderung lebih efektif dalam menjaga iklim pendidikan yang kondusif dibandingkan pendekatan litigasi yang bersifat konfrontatif.(Soekanto, 2014)

b) Faktor Penghambat Efektivitas Posko Pengaduan LKBH PGRI

Di samping faktor pendukung, penelitian ini juga menemukan sejumlah faktor penghambat yang memengaruhi efektivitas Posko Pengaduan LKBH PGRI Kabupaten Musi Rawas. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Posko pengaduan dijalankan dengan jumlah pengurus yang terbatas dan belum seluruhnya memiliki latar belakang pendidikan hukum yang memadai. Keterbatasan ini berdampak pada intensitas dan jangkauan pelayanan hukum yang dapat diberikan kepada guru. Dalam teori efektivitas hukum, keterbatasan sarana dan fasilitas merupakan faktor signifikan yang dapat melemahkan bekerjanya hukum secara optimal.

Hambatan berikutnya adalah rendahnya tingkat sosialisasi dan pemanfaatan posko pengaduan oleh seluruh guru di Kabupaten Musi Rawas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua guru mengetahui keberadaan, fungsi, dan mekanisme kerja Posko Pengaduan LKBH PGRI. Kondisi ini menyebabkan sebagian guru masih enggan atau ragu untuk memanfaatkan posko pengaduan ketika menghadapi permasalahan hukum. Rendahnya kesadaran hukum dan

informasi di kalangan masyarakat sasaran merupakan faktor sosial yang sering kali menghambat efektivitas lembaga hukum.

Selain itu, persepsi masyarakat dan orang tua siswa terhadap kasus kekerasan guru juga menjadi faktor penghambat. Dalam banyak kasus, guru telah lebih dahulu mendapat stigma negatif sebagai pelaku kekerasan sebelum adanya proses klarifikasi atau pembuktian hukum. Tekanan sosial dan opini publik yang terbentuk di masyarakat dapat mempersulit upaya mediasi dan penyelesaian kasus secara objektif. Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa budaya hukum masyarakat (*legal culture*) sangat memengaruhi bagaimana hukum dipahami, diterima, dan dijalankan. Budaya hukum yang cenderung reaktif dan emosional terhadap isu kekerasan anak berpotensi menghambat penyelesaian kasus secara adil dan proporsional.

Faktor penghambat lainnya adalah keterbatasan kewenangan LKBH PGRI dalam struktur sistem hukum formal. Sebagai lembaga nonpemerintah dan berbasis organisasi profesi, LKBH PGRI tidak memiliki kewenangan memaksa sebagaimana aparat penegak hukum. Dalam beberapa kasus, apabila pihak pelapor atau orang tua siswa menolak penyelesaian nonlitigasi, maka kasus tetap berlanjut ke ranah hukum formal. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas posko pengaduan sangat bergantung pada kesediaan para pihak untuk menempuh penyelesaian secara damai.

Berdasarkan analisis faktor pendukung dan penghambat di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas Posko Pengaduan LKBH PGRI Kabupaten Musi Rawas berada pada kategori cukup efektif, namun belum optimal. Dari aspek substansi hukum dan struktur pelaksana, posko pengaduan telah memiliki dasar hukum dan mekanisme kerja yang memadai. Namun, dari aspek sarana, masyarakat, dan budaya hukum, masih terdapat kendala yang memerlukan pembenahan.

Dengan merujuk pada teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, keberhasilan peningkatan efektivitas Posko Pengaduan LKBH PGRI ke depan sangat ditentukan oleh penguatan kelima faktor tersebut secara simultan. Upaya peningkatan sosialisasi, penguatan kapasitas pengurus, serta sinergi dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah menjadi langkah strategis untuk meningkatkan peran posko pengaduan sebagai instrumen perlindungan hukum guru yang berkelanjutan.

SIMPULAN

Posko Pengaduan LKBH PGRI Kabupaten Musi Rawas telah berfungsi cukup efektif sebagai sarana perlindungan hukum bagi guru dalam penanganan kasus kekerasan terhadap siswa. Melalui layanan konsultasi hukum, pendampingan litigasi dan nonlitigasi, serta mediasi berbasis musyawarah, posko pengaduan mampu memberikan rasa aman, meningkatkan kesadaran hukum, dan mencegah eskalasi konflik antara guru dan orang tua siswa. Keberadaan posko ini merupakan implementasi konkret dari mandat peraturan perundang-undangan yang menjamin perlindungan hukum profesi guru. Efektivitas Posko Pengaduan LKBH PGRI belum optimal dan masih dipengaruhi oleh berbagai faktor

penghambat, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, minimnya sosialisasi kepada seluruh guru, serta persepsi negatif masyarakat terhadap kasus kekerasan guru. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas pengurus, serta sinergi dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum agar peran posko pengaduan dapat berjalan lebih maksimal dan berkelanjutan.

DAFTAR RUJUKAN

- Anggreni, D. and Amanda, O. (2020) 'Analisis yuridis terhadap keputusan hakim tentang tindak pidana menghilangkan nyawa di Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau Kelas IA', *Jurnal Law Jour*, 6(2), pp. 136–248.
- Ardi, M. (2012) 'Pengaruh hukuman terhadap disiplin siswa dalam belajar (Penelitian eksperimen di kelas VIII SMP Negeri 1 Nanga Tebidan Kecamatan Kayhan Hulu Kabupaten Sintang)', *Jurnal Eksos*, 8(1).
- Harahap, M. Y. (2018) *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marshall, T. F. (1999) *Restorative justice: An overview*. London: Home Office.
- Marzuki, P. M. (2017) *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muthahir, A., Fuadi, A. and Amaliah, R. (2024) 'Tindak pidana kekerasan seksual: Studi komparasi psikologi hukum dan psikologi Islam', *Jurnal Hukum Republica*, 24(1).
- Rahmawati, D. (2021) 'Perlindungan hukum terhadap guru dalam pelaksanaan tugas profesional', *Jurnal Hukum dan Pendidikan*, 8(1), pp. 45–47.
- Salim and Nurbani, E. S. (2022) *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2014) *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S. (2017) *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2019) *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. and Mamudji, S. (2018) *Penelitian hukum normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudrajat, H. and Muhtar, M. H. (2025) *Metode penelitian hukum (Konsepsi dan implementasi)*. Padang: Get Press.
- Suyanto and Jihad, A. (2020) 'Kriminalisasi guru dalam perspektif hukum pendidikan', *Jurnal Pendidikan dan Hukum*, 5(2), pp. 112–114.
- Tilaar, H. A. R. (2017) *Paradigma baru pendidikan nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Umar, M. K. and Liany, L. (2017) 'Penyuluhan perlindungan hukum guru dan adab siswa sebagai peserta didik tingkat sekolah menengah atas', *Jurnal Balireso*, 2(2).